



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anugra Prasetyo Alias Tio;**
2. Tempat lahir : Pakuli;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Anugra Prasetyo Alias Tio ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Paraf

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Muhammad Rxy, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Tadulako, beralamat di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 10 Juli 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anugra Prasetyo Als. Tio telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anugra Prasetyo Als. Tio dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 14 (empat belas) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika dengan berat brutto 2.00 gram
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang
- 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah kertas timah,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Paraf

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANUGRA PRASETYO Alias TIO, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi ke rumah Sdr. ACO (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan maksud untuk mengambil 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus dalam plastik-plastik klip kecil untuk dijual oleh terdakwa, Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 dengan waktu yang berbeda-beda terdakwa telah menjual 6 (enam) paket narkotika jenis sabu kepada orang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya serta terdakwa jual kepada Sdr. DIFAK (masuk dalam daftar pencarian orang) dan Sdr. DONI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan cara pembeli narkotika jenis sabu tersebut diarahkan oleh Sdr. ACO (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya sehingga terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyisakan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkotika sejumlah Rp. 600.000,- (enam

Paraf

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah),- kepada Sdr. ACO (masuk dalam daftar pencarian orang), dengan kesepakatan yaitu Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. ACO (masuk dalam daftar pencarian orang) sudah 4 (empat) kali sejak bulan November Tahun 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 dengan tujuan untuk dijual kembali serta memperoleh keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 0480/NNF/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1144/2023/NNF berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6267 (nol koma enam dua enam tujuh) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANUGRA PRASETYO Alias TIO, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum

Paraf

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi terkait peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, lalu berdasarkan hasil penyelidikan Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, selanjutnya pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Sigi tiba di rumah Terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada di depan rumahnya sehingga Saksi RUDI RAHMAT dan Saksi RAHMAN dari Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi Sunardin, lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kertas timah yang disimpan di laci piring yang terletak di dapur rumah terdakwa, lalu 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam serta 1 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang yang disimpan di dalam kamar depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab: 0480/NNF/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1144/2023/NNF berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6267 (nol koma enam dua enam tujuh) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Paraf

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan ditemukannya 14 (empat belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Anugra Prasetyo;
 - Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 15:00 Wita di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
 - Bahwa barang bukti yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza warna hitam, 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,00 gram, 2 (dua) buah plastic klip bening kosong berukuran sedang, 9 (sembilan) buah plastic klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kertas timah;
 - Bahwa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kertas timah ditemukan dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran

Paraf

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



sedang ditemukan di dua tempat yaitu di kamar depan rumah Terdakwa dan di dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek potenza warna hitam ditemukan di kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kembali, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dengan rincian 1 (satu) plastik klip untuk menyimpan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya untuk menyimpan 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong berukuran kecil adalah sisa plastik kecil dari orang yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet digunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu dari plastik klip ketika ada orang mengkonsumsi shabu setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, 1 (satu) buah kertas timah digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan sisa plastik bekas pembungkus shabu yang sudah habis dikonsumsi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, semua barang bukti yang kami sita adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Aco yang mana 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20:00 Wita di rumah Sdr. Aco di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, saat itu dia mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Aco sebanyak 20 (dua puluh) paket yang sudah terbungkus dalam plastik kecil dan siap untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dia telah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Aco;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Aco melainkan hanya dititip saja dan Terdakwa akan menyerahkan uang kepada Sdr. Aco saat narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual ;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp

Paraf

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan apa bila 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengambilan terakhir yang dilakukan Terdakwa dari Sdr. Aco, Terdakwa telah berhasil menjual 6 (enam) paket dari 20 (dua puluh) paket yang Terdakwa ambil sehingga sisa narkoba jenis shabu yang kami temukan adalah 14 (empat belas) paket;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Aco;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar 15.00 wita, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lain seperti 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kertas timah dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam diamankan di Kantor Satresnarkoba Polres Sigi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerima laporan dari masyarakat tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya menjual saja dan uang upah yang Terdakwa terima digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa Sdr. Aco sudah sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan;

- Bahwa benar Sdr. Aco merupakan bandar besar;

- Bahwa saat ini Sdr. Aco masih dalam daftar pencarian orang (DPO) ;

Paraf

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa semua barang bukti yang kami sita saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang bukti uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang kami sita karena uang hasil penjualan telah Terdakwa setorkan kepada Sdr. Aco;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan ditemukannya 14 (empat belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Anugra Prasetyo;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 15:00 Wita di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis shabu di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;

- Bahwa barang bukti yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza warna hitam, 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,00 gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong berukuran sedang, 9 (sembilan) buah plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kertas timah;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kertas timah ditemukan dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang ditemukan di dua tempat yaitu di kamar depan rumah Terdakwa dan di dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok

Paraf

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



merek potenza warna hitam ditemukan di kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kembali, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dengan rincian 1 (satu) plastik klip untuk menyimpan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya untuk menyimpan 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong berukuran kecil adalah sisa plastik kecil dari orang yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet digunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu dari plastik klip ketika ada orang mengkonsumsi shabu setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, 1 (satu) buah kertas timah digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan sisa plastik bekas pembungkus shabu yang sudah habis dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, semua barang bukti yang kami sita adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Aco yang mana 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20:00 Wita di rumah Sdr. Aco di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, saat itu dia mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Aco sebanyak 20 (dua puluh) paket yang sudah terbungkus dalam plastik kecil dan siap untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dia telah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Aco;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Aco melainkan hanya dititip saja dan Terdakwa akan menyerahkan uang kepada Sdr. Aco saat narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan apa bila 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengambilan terakhir yang dilakukan Terdakwa dari Sdr. Aco,

Paraf

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Terdakwa telah berhasil menjual 6 (enam) paket dari 20 (dua puluh) paket yang Terdakwa ambil sehingga sisa narkoba jenis shabu yang kami temukan adalah 14 (empat belas) paket;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Aco;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar 15.00 wita, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu, kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lain seperti 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang, 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kertas timah dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam diamankan di Kantor Satresnarkoba Polres Sigi untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari masyarakat tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya menjual saja dan uang upah yang Terdakwa terima digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Aco sudah sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap menipiskan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa benar Sdr. Aco merupakan bandar besar;
- Bahwa saat ini Sdr. Aco masih dalam daftar pencarian orang (DPO) ;
- Benar bahwa semua barang bukti yang kami sita saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang kami sita karena uang hasil penjualan telah Terdakwa setorkan kepada

Paraf

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aco;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, berupa:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 0480/NNF/II/2023 09 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening yang disita dari Sdra.anugra Prasetyo dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba Nomor: R/36/II/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay tertanggal 30 Januari 2023 terhadap Sdra. Anugra Prasetyo dengan kesimpulan bahwa sampel urine Sdra. Angura Prasetyo menunjukkan hasil negatif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 15:00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, di rumah Terdakwa ada teman-teman Terdakwa akan tetapi teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza warna hitam, 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,00 gram, 2 (dua) buah plastic klip bening kosong berukuran sedang, 9 (Sembilan) buah plastic klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kertas timah;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kertas timah ditemukan dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastic klip bening kosong ukuran

Paraf

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ditemukan di dua tempat yaitu di kamar depan rumah Terdakwa dan di dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek potenza warna hitam ditemukan di kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dengan rincian 1 (satu) plastik klip untuk menyimpan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya untuk menyimpan 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong berukuran kecil adalah sisa plastik kecil dari orang yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet digunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu dari plastik klip ketika ada orang mengkonsumsi shabu setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, 1 (satu) buah kertas timah digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan sisa plastik bekas pembungkus shabu yang sudah habis dikonsumsi;
- Bahwa semua barang bukti yang kami sita adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu sejak tahun ini namun Terdakwa sudah lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara seseorang yang bernama Sdr. Aco menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Sdr. Aco biasanya menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu) per paket;
- Bahwa apabila titipan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Aco sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr. Aco yang mana titipan pertama sebanyak 20 (dua puluh) paket telah habis terjual dan titipan kedua baru laku 6 (enam) paket kemudian Terdakwa ditangkap;

Paraf

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan tujuan upahnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Sdr. Aco adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa dulu Terdakwa bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa yang telah membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi paketa kecil adalah Sdr. Aco, Terdakwa sudah menerima jadi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang dititipkan oleh Sdr. Aco kepada Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual narkoba jenis shabu tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara pembeli yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 15:00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi dan bertanya kepada Terdakwa "dimana Sdr. Tio?" dan Terdakwa menjawab "Sdr. Tio sedang tidak ada di rumah", beberapa saat kemudian Terdakwa akhirnya mengakui kalau Terdakwa adalah Sdr. Tio lalu petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi tersebut bertanya apakah ada narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa menjawab tidak ada sehingga petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan mereka menemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu di dalam laci lemari piring di dalam dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti lainnya dibawa ke Polres Sigi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti adalah barang milik Terdakwa yang disita oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sigi saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan harga jual dari narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Aco;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Paraf

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza warna hitam;
- 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,00 gram;
- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong berukuran sedang;
- 9 (Sembilan) buah plastic klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kertas timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 15:00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan disita dari Terdakwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat brutto 2,00 gram di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0480/NNF/II/2023 09 Februari 2023, 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina, selanjutnya disita pula dari Terdakwa 2 (dua) buah plastic klip bening kosong berukuran sedang, 9 (Sembilan) buah plastic klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kertas timah dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza warna hitam;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kertas timah ditemukan dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastic klip bening kosong ukuran sedang ditemukan di dua tempat yaitu di kamar depan rumah Terdakwa dan di dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastic klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek potenza warna hitam ditemukan di kamar depan dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual

Paraf

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



kembali, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dengan rincian 1 (satu) plastik klip untuk menyimpan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya untuk menyimpan 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong berukuran kecil adalah sisa plastik kecil dari orang yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet digunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu dari plastik klip ketika ada orang mengkonsumsi shabu setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, 1 (satu) buah kertas timah digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan sisa plastik bekas pembungkus shabu yang sudah habis dikonsumsi;

- Bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu sejak tahun 2023 namun Terdakwa sudah lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Sdr. Aco, di mana Sdr. Aco biasanya menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket setiap minggu kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per paket dan apabila titipan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Aco sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr. Aco yang merupakan tetangga Terdakwa di mana titipan pertama sebanyak 20 (dua puluh) paket telah habis terjual dan titipan kedua baru terjual sebanyak 6 (enam) paket saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang dititipkan oleh Sdr. Aco kepada Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual narkoba jenis shabu tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara pembeli yang

Paraf

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Anugra Prasetyo**

Paraf

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Alias Tio (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal *a quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut pendapat Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

Paraf

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Paraf

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 15:00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan disita dari Terdakwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat brutto 2,00 gram di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0480/NNF/II/2023 09 Februari 2023, 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina, selanjutnya disita pula dari Terdakwa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong berukuran sedang, 9 (sembilan) buah plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kertas timah dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kertas timah ditemukan dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang ditemukan di dua tempat yaitu di kamar depan rumah Terdakwa dan di dalam laci lemari piring di dapur rumah Terdakwa, 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek potenza warna hitam ditemukan di kamar depan dalam rumah Terdakwa, dengan keterangan bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang dengan rincian 1 (satu) plastik klip untuk menyimpan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya untuk menyimpan 9 (sembilan) buah plastik klip bening kosong berukuran kecil, 9 (sembilan) plastik klip bening kosong berukuran kecil adalah sisa plastik kecil dari orang yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet digunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu dari plastik klip ketika ada orang mengkonsumsi shabu setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, 1 (satu) buah kertas timah digunakan

Paraf

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membungkus arkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan sisa plastik bekas pembungkus shabu yang sudah habis dikonsumsi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa, serta Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2023 dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Sdr. Aco, di mana Sdr. Aco biasanya menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket setiap minggu kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per paket dan apabila titipan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut habis terjual maka Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Aco sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Sdr. Aco yang merupakan tetangga Terdakwa di mana titipan pertama sebanyak 20 (dua puluh) paket telah habis terjual dan titipan kedua baru terjual sebanyak 6 (enam) paket saat Terdakwa ditangkap dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan oleh Sdr. Aco kepada Terdakwa berupa narkoba jenis shabu serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengetahui pula jika perbuatan menjual narkoba jenis shabu tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum, karenanya perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba jenis Sabu di rumahnya di Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum dan berperan menjadi penjual, maka perbuatan Terdakwa *a quo*, telah memenuhi kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Paraf

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis Sabu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Paraf

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza warna hitam;
- 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,00 gram;
- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong berukuran sedang;
- 9 (sembilan) buah plastic klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kertas timah;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum scheleris*), serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang-barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Paraf

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straaftmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anugra Prasetyo Alias Tio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Paraf

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anugra Prasetyo Alias Tio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Anugra Prasetyo Alias Tio** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa **Anugra Prasetyo Alias Tio** tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza warna hitam;
- 14 (empat belas) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,00 gram;
- 2 (dua) buah plastic klip bening kosong berukuran sedang;
- 9 (sembilan) buah plastic klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kertas timah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Anugra Prasetyo Alias Tio** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukunya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Paraf

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Paraf

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)